

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kekuatan hukum perjanjian *Convertible Bond Agreement* dapat dikatakan kuat, karena sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi syarat sebagai suatu kontrak, tidak dilarang oleh undang-undang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik, hal tersebut sesuai dengan apa yang di amanatkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara.
2. Pengalihan utang menjadi saham merupakan opsi yang kurang tepat diterapkan di Indonesia karena pengalihan utang menjadi saham tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang pada prinsipnya setiap perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas harus tunduk terhadap undang-undang perseroan terbatas itu sendiri, walaupun terhadap undang-undang yang umum sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, tetap saja apabila aturan itu bersifat khusus maka aturan yang khususlah yang harus diterapkan sesuai asas *lex specialis derogat legi generalis*. Dalam prakteknya terdapat juga yang menerapkan perjanjian *Convertible Bond Agreement* ini, selama para pihak sepakat akan opsi yang ditawarkan dalam perjanjian dan tidak mempermasalahkan opsi tersebut selama para pihak tidak banyak dirugikan dalam pengalihan tersebut.

## **B. Saran**

1. Diperlukan peraturan khusus mengenai obligasi konversi baik berupa Peraturan Pemerintah (PP) baru maupun peraturan yang berhubungan dengan efek yang ada dalam pasar modal agar semua aturan dapat di akomodir dengan baik dan tidak ada lagi perbedaan maksud dan tujuan dalam perjanjian yang dibuat..
2. Diperlukan pembaharuan Undang-Undang Pasar Modal, karena melihat dunia pasar modal yang sangat dinamis dan begitu kompleks.
3. Badan pengawas pasar modal yaitu OJK harus lebih melakukan pemeriksaan yang lebih kepada perusahaan pengelola surat berharga yang dicurigai dapat berdampak buruk pada investor dalam pasar modal dan masyarakat sebagai konsumen dalam pasar modal atau imfestor harus lebih selektif dalam memilih perusahaan starup untuk menanam modal pada saham tertentu, jangan terburu buru dalam memilih perusahaan yang belum tentu berkembang.
4. Perlu adanya pemahaman atau sosialisasi rutin secara komprehensif terhadap perjanjian *Convertible Bond Agreement* keseluruhan perusahaan yang ingin menggunakan sitem perjanjian tersebut, agar dapat dipahami hal yang terburuk apabila perusahaan yang sedang di rintisnya mengalami kerugian dan tidak dapat mengembalikan utang beserta bunga yang sudah ditentukan, maka perusahaan tersebut harus merelakan sebagian saham perusahaannya demi membayar utang yang sudah dipinjam baik itu melalui seminar, dialog, dll.